



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mad

Pada hari ini Jumat, tanggal 14 Juni 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. INDRI NOVIA SETYANINGRUM**, Lahir di Madiun, 14 November 1997, wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sunan Kudus No. 13, Rt.044, Rw. 011, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun; Sebagai Penggugat;
- 2. SUGITO, SH**, lahir di Madiun, 14 Mei 1966, **PNS**, tinggal di Jl. Sunan Kudus No. 13, Rt.044, Rw. 011, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun; Sebagai Tergugat;
- 3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**, beralamat di **Jalan Dr. Sutomo No. 83, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarwanto, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/1070/401.105/2024 tanggal 10 Juni 2024; Sebagai Turut Tergugat;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 5 Juni 2024 dalam register perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mad, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dian Mega Ayu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat mengakui telah memberikan data yang tidak benar kepada Turut Tergugat bahwa Tergugat adalah orang tua kandung dari INDRI NOVIA SETYANINGRUM (Penggugat), sehingga Turut Tergugat menerbitkan **Akta Kelahiran**
Hal. 1 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 713/DP.II/1998 tertanggal 01 Februari 2019 **tercantum bahwa** INDRI NOVIA SETYANINGRUM adalah anak kandung ke-satu perempuan dari **ayah** SUGITO dan ibu MUIN (almh);

Pasal 2

Bahwa Tergugat mengakui bahwa perbuatannya sebagaimana Pasal 1 merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat agar **Akta Kelahiran Nomor** : 713/DP.II/1998 tertanggal 01 Februari 2019 tersebut dicabut dan diterbitkan Akta Kelahiran baru beserta kutipannya oleh Turut Tergugat dengan menyebutkan bahwa INDRI NOVIA SETYANINGRUM (Penggugat) adalah anak perempuan kesatu dari seorang ibu SUTINI;

Pasal 4

Bahwa Turut Tergugat sanggup menerbitkan Akta Kelahiran baru beserta kutipannya atas nama INDRI NOVIA SETYANINGRUM sebagaimana dimaksud Pasal 3;

Pasal 5

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini di dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 Juni 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Kota Madiun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

INDRI NOVIA SETYANINGRUM, bertempat tinggal di Jl. Sunan Kudus No. 13, Rt.044, Rw. 011, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagai Penggugat;

lawan:

SUGITO, S.H., bertempat tinggal di Jl. Sunan Kudus No. 13, Rt.044, Rw. 011, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagai Tergugat;

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN, berkedudukan di **Jalan Dr. Sutomo No. 83, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarwanto, S.E., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 800/1070/401.105/2024 tanggal 10 Juni 2024, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian, para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai, maka tidak ada pihak yang dikalahkan, namun para pihak menyepakati biaya perkara ditanggung oleh Penggugat, oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Samsul Hadi Effendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rachmat Kaplale, S.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Hadi Effendi, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	48.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2024/PN Mad